

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Rahayu dan Gudono (2016), Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh skeptisisme profesional, pelatihan audit, independensi, dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil dari analisis dihubungkan dengan pola pengambilan kebijakan dalam peningkatan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan variabel independen pada penelitian ini menggunakan skeptisisme profesional, pelatihan audit, independensi, dan pengalaman. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan model persamaan SEM (*Structural Equation Model*), sedangkan analisis kualitatif dibantu dengan analisis tematik.

Sampel yang digunakan meliputi auditor yang memiliki JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dikantor BPKP Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor independensi dan pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan faktor skeptisisme profesional, keahlian profesional, dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Hutabarat (2015), Tujuan dari peneliti ini adalah menganalisis pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan sesama profesi, independensi, kompetensi, dan tanggungjawab auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 akuntan publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner pada responden.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan sesama profesi, independensi, kompetensi,

dan tanggung jawab memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Suryani dan Helvinda (2015), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengalaman, resiko audit, dan keahlian audit terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor. Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendeteksian kecurangan oleh auditor sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pengalaman, risiko audit, dan keahlian audit. Teknik analisis data yang digunakan penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda.

Penelitian tersebut menggunakan sampel auditor eksternal yang bekerja pada KAP di kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman dan kompetensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor, sedangkan risiko audit berpengaruh negatif terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor.

Karamoy dan Wokas (2017), Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antar variabel Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mendeteksi Fraud pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat di provinsi Sulawesi Utara Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *convenience sampling*.

Metode pengambilan data yang digunakan adalah *survey method*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh melalui kuesioner yang langsung disebarkan kepada Auditor dan staf pemeriksa yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau Bawasda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara. Setiap jawaban dari pernyataan dalam kuisisioner tersebut telah ditentukan skornya berdasarkan skala Likert 5 poin.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi dan Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi kecurangan pada auditor internal di Provinsi Sulawesi Utara.

Inge (2016), Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh independensi dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan (fraud). Pengambilan data

menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan model analisis regresi berganda dan uji analisis data, yaitu: uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan software SPSS 21.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan.

Maria, Amylea, dan Mohd (2018) "*Forensic Accountant Skills: An Empirical Investigation in the Malaysian Forensic Accounting Education Curriculum.*" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara kursus akuntansi forensik dan keterampilan akuntan forensik. Penelitian ini menggunakan. Pengambilan sampel mencakup semua siswa degreeprogramme Magister akuntansi dan kriminologi keuangan forensik yang diidentifikasi yang terdiri dari mahasiswa paruh waktu dan penuh waktu yang memiliki pengalaman bekerja diindustri akuntansi dengan membagikan 137 kuesioner.

Variabel independen dari penelitian ini kursus akuntansi forensik terdiri dari audit, pemeriksaan penipuan dan akuntansi forensik selaras dengan pengukuran variabel untuk penelitian ini. Oleh karena itu, variabel independen diharapkan dapat menjelaskan variabel dependen. Variabel dependen adalah keterampilan akuntan forensik dan itu diatur dalam keterampilan audit, keterampilan pemeriksaan penipuan dan keterampilan akuntansi forensik dan keterampilan akuntansi forensik dalam pengukuran variabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kursus audit tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keterampilan akuntan forensik meskipun memiliki hubungan positif, sedangkan kursus pemeriksaan penipuan dan kursus akuntansi forensik memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap keterampilan akuntan forensik.

Hamdan 2018) "*The Role of Forensic Accounting in Discovering Financial Fraud.*" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh akuntansi forensik dalam menemukan dan mengurangi kecurangan. Angket digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Kuesioner terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pengumpulan

informasi tentang persyaratan akuntansi forensik dan bagian kedua berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang peran akuntansi forensik dalam menemukan penipuan. Analisis faktor konfirmatori digunakan sebagai alat untuk mencari tahu kontribusi dari item yang berbeda untuk variabel akuntansi forensik dan kontribusinya dalam menemukan penipuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik adalah alat yang efektif untuk menemukan penipuan jika persyaratan umum tersedia untuk mempersiapkan akuntan forensik professional.

Othmana, Nooraslinda, Mardziyaha, Zainan dan Amin (2016) "*Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions.*" Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi metode untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dan korupsi di sektor publik di Malaysia dan persepsi terkait efektivitas dari sudut pandang akuntan. Penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur (Cates, 1985) pada sampel populasi yang terdiri dari akuntan dan auditor internal dari sektor publik Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit operasional meningkatkan fungsi komite audit, meningkatkan kontrol internal, menerapkan kebijakan tentang kecurangan pelaporan, rotasi karyawan, menyediakan saluran telepon khusus (hotline) terkait dengan penipuan dan keberadaan akuntan forensik, adalah beberapa mekanisme cara yang paling efektif untuk mendeteksi dan mencegah penipuan yang terjadi di sektor publik. Studi ini berkontribusi untuk memperluas cakupan dan efektivitas deteksi dan pencegahan tindakan penipuan dan korupsi di roda pemerintahan di Malaysia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Fraud*

2.2.1.1. Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*Fraud*) adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen untuk pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipul muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum dan norma yang ada (SPA 240 yang diterbitkan IAPI, 2016).

Kecurangan berkenaan dengan adanya beberapa keuntungan yang diperoleh setiap seseorang atau sekelompok orang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Di dalamnya mengandung beberapa unsur yang tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang nantinya akan merugikan orang lain. Kecurangan (*fraud*) juga harus dibedakan dengan kekeliruan (*error*). Faktor yang membedakannya antara kecurangan dan kekeliruan adalah tindakan apasajakah yang mendasarinya, yang nantinya akan berakibat salah saji dalam laporan keuangan, berupa deisengaja atau tidak disengaja (IAI, 2016).

Kecurangan adalah penyimpangan dan suatu tindakan yang melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu misalnya menipu atau memberi gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan sekelompok orang yang memiliki peluang-peluang yang tidak jujur, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan orang lain (Bologna dan Lindquist, 2015).


Pada dasarnya kecurangan dilakukan memiliki beberapa faktor seperti: (1) Pengendalian intern yang lemah atau dilakukan secara tidak efektif. (2) Pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas. (3) Pengeksploitasian pegawai dan menekan untuk mencapai sasaran tujuan keuangan yang mengarah ke tindakan kecurangan. (4) Model manajemen sendiri melakukan tindakan kecurangan, tidak efektif dan efisien serta tidak taat pada peraturan hukum yang berlaku. (5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang dicampur adukan dengan urusan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, biasanya masalah tersebut berhubungan dengan masalah keuangan, kebutuhan keluarga dan gaya hidup yang berlebihan. (6) Industri atau suatu perusahaan tersebut memang sudah memiliki sejarah atau tradisi melakukan kecurangan.

2.2.1.2. Konsep *Fraud Triangle*

Kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga elemen tersebut kecurangan hidup bersama pada tingkat yang berbeda di dalam organisasi dan mempengaruhi setiap individu secara berbeda (Vona, 2016).

Dalam *Statement on Auditing Standards (SAS) Nomor 99 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, *Fraud Triangle* terdiri tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat fraud terjadi yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Teori ini kemudian dikembangkan secara skematis oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam bentuk *fraud tree* yang mempunyai tiga cabang utama, yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statement* (Tuankotta, 2015).

Teori *fraud triangle* dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Teori Fraud Triangle

Fraud Triangle adalah segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya 3 kondisi penyebab adanya penyalahgunaan asset dan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Komponen yang pertama adalah *pressure* (tekanan). Kecurangan ini sering terjadi karena adanya tekanan terhadap oknum pegawai maupun manajemen yang dengan sengaja untuk melakukan kecurangan tersebut. Dengan adanya *Pressure* pada seseorang atau individu membuat mereka

untuk mencari kesempatan melakukan kecurangan. Pressure ini sendiri adalah dorongan yang menyebabkan seseorang atau individu melakukan kecurangan, contohnya tagihan menumpuk, gaya hidup yang mewah, ketergantungan obat-obatan yang terlarang, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong seseorang atau individu melakukan kecurangan adalah masalah finansial. Tidak menutup kemungkinan juga hanya terdorong oleh keserakahan.

Komponen kedua adalah opportunity (kesempatan). Kecurangan ini dapat terjadi karena ada kesempatan yang leluasa bagi para oknum pegawai maupun manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan yang merugikan secara disengaja. Namun, kecurangan ini dapat menghasilkan kesempatan besar dan kecil. Secara umum perusahaan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan. Opportunity ini muncul karena lemahnya pengendalian internal disuatu perusahaan.

Komponen ketiga adalah rationalization. Kecurangan ini disebabkan oleh sikap atau karakter dari seseorang. Orang yang memiliki sikap yang tidak jujur dan kurang baik persentasi mereka lebih besar untuk melakukan tindakan kecurangan. Rationalization sering terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung kecurangan. Pada umumnya beberapa pelaku yang meyakini dan merasa melakukan kecurangan ini menganggap bahwa memang tindakan ini sebagai haknya. Pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, seperti kebutuhan untuk membahagiakan keluarga tercinta, masa kerja yang cukup lama dan dia merasa berhak mendapatkan lebih yang di dia dapatkan sekarang ini (gaji, posisi, dan promosi) dan merasa bahwa perusahaan telah mendapat keuntungan yang sangat besar maka tindakan kecurangan ini sah sah saja jika pelaku mengambil sedikit dari keuntungan tersebut.

2.2.1.3. Korupsi

Korupsi memiliki daya rusak yang besar dan berantai. Korupsi tidak hanya dinilai dari seberapa nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga nilai uang dari akibat yang ditimbulkan (Salba, 2015). Selain berdampak dari segi perekonomian, perilaku korupsi akan berdampak pada perilaku tidak etis lainnya secara luas dan berkepanjangan dapat mengakibatkan adanya demoralisasi atau kerusakan moral. Kerusakan moral tersebut juga didukung dengan pesimisme masyarakat dan pemuda bangsa itu sendiri akan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di negaranya.

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang salah satunya dalam menggunakan kewenangan atau karakternya didalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain (Black, 2016).”

Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain. Korupsi yang merajalela akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa dan menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan pemerintah. Negara mengeluarkan 3 produk tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesimpulan dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung didalam antara lain: (1) Memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik berstatus PNS atau No-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. (2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. (3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (4) Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999). (5) Menyuiap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001). (6) Perbuatan curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001). (7) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

2.2.2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2.2.2.1. Sejarah BPKP

Sejarah BPKP tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan UU Nomor 55 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan Negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akutan Negara (DAN).

Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan Negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawtan Akuntan Negara (DAN) dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan.

DJKPN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran Negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jenderal dalam bidang pengawasan keuangan Negara dilakukan oleh DJKPN.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJKPN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintahan non departemen (LPDN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas

dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Dalam pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung keuangan Negara. Pada masa reformasi ini BPKP mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penjamaan visi, misi dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintah Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

2.2.2.2. Visi dan Misi BPKP

Visi BPKP adalah Auditor Internal Pemerintahan RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional (Vona, 2016).

Sedangkan Misi BPKP adalah:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif.

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

2.2.2.3. Jenis Pemeriksaan yang Dilakukan BPKP

BPKP melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian Negara atau lembaga, dan pemerintahan daerah serta laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPKP dalam rangka memberikan pernyataan pendapat tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh rapat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan dan untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan (Vona, 2016).

2.2.2.4. Tugas dan Wewenang BPKP

Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki unit mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, bahwa Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta bertugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
2. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPKP mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan system informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggara otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
6. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya.
 - b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.
 - c. Melakukan pengawasan bukti, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lainnya.

- d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan yang baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

2.2.3. Auditing

2.2.3.1. Definisi Auditing

“*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh, mempelajari dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Messier, 2016).”

“*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person (Arens and Loebbecke 2016).*”

“Secara umum *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi 2015).”

Auditing merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik. Jasa tersebut diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan yang diaudit dapat lebih dipercaya oleh para pemakai laporan (Tuanakotta, 2015). *Auditing* dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit ini dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor.

2.2.3.2. Standar Auditing

Standar auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Edisi No. 20/Tahun IV/Maret/2008, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interprestasinya. Standar

umum meliputi keahlian dan mencakup kemahiran serta masalah teknis audit. Standar pekerjaan lapangan mencakup hal-hal yang harus dilakukan pada saat pekerjaan lapangan. Sedangkan standar pelaporan mencakup hal-hal yang harus ada dalam laporan hasil audit. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standard an dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA) sebagai berikut:

Standar Umum (General Standard) antara lain: (1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. (2) Semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. (3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar pelaporan (Reporting Standard) antara lain: (1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. (3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. (4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau secara asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Auditor di Indonesia harus mematuhi standar yang telah ditetapkan di atas. Sedangkan untuk audit, standar yang digunakan mengacu pada standar auditing umum tetapi memiliki perbedaan dalam standar pelaporannya. Dalam audit, standar pelaporannya meliputi kewajiban dalam membuat laporan, cara dan saat pelaporan, bentuk dan isi laporan, kualitas laporan, pembicaraan akhir dengan auditee serta penerbitan dan distribusi laporan (NN, 2015). Sedangkan Auditor harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Auditor dapat

dikatakan memiliki kemampuan yang kompeten apabila auditor tersebut telah mengikuti dan menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan (Tuanakoyya, 2015).

2.2.3.3. Audit Keuangan

Berikut di bawah ini adalah table yang menunjukkan tentang audit keuangan:

Tabel 2.1 Audit Keuangan

No.	Kriteria	Audit Keuangan
1.	Pelaksanaan Audit	Dilaksanakan berdasarkan permintaan perusahaan yang menginginkan laporan keuangannya diaudit.
2.	Tanggung Jawab Auditor	Atas nama lembaga audit di tempat auditor bekerja.
3.	Tujuan Audit	Mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4.	Teknik dan Prosedur Audit	Mengacu pada Standar <i>Auditing</i> .
5.	Penerapan Azaz Perencanaan dan Pelaksaaan Audit	Profesioanalisme
6.	Tim Audit	Orang yang terdaftar di KAP.
7.	Persyaratan Tim Audit	Mengusai akuntansi dan <i>auditing</i> .
8.	Laporan Hasil Audit	Sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Sumber: (Lestari, 2016)

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas audit dilaksanakan berdasarkan permintaan perusahaan yang menginginkan laporan keuangannya di audit. Audit atas laporan keuangan, audit bertanggung jawab atas nama lembaga audit di tempat auditor bekerja. Tujuan audit atas laporan keuangan perusahaan klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada audit atas laporan keuangan, prosedur dan teknik audit yang digunakan mengacu pada standar *Auditing*. Audit laporan keuangan menggunakan skeptik professionalism. Tim audit bisa siapa saja yang ada di KAP tersebut. Auditor harus menguasai masalah akuntansi dan *auditing*. Audit laporan keuangan menyatakan pendapat auditor tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2.2.3.4. Auditor

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi (Wikipedia). Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku di Indonesia (Arens, 2016). Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2015).

3 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang Auditor, yaitu:

1. Kemampuan teknis auditor, kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing. Yang termasuk kemampuan teknis disini adalah:
 - a. Komponen pengetahuan dengan faktor-faktornya yang meliputi pengetahuan umum dan berpengalaman khusus, mendapat informasi yang cukup dan relevan, selalu berusaha untuk tahu, dan mempunyai visi yang jelas.
 - b. Analisis tugas mencakup ketelitian, tegas, profesional dalam tugas, ketrampilan teknis, dan menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas dan pasti idealisme.
2. Kemampuan non-teknis auditor, kemampuan dalam diri seorang auditor yang baik, dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman. Yang termasuk dalam kemampuan non-teknis disini seperti:
 - a. Percaya diri, tanggung jawab, kejujuran, ulet dan tekun, kecekatan dan mampu beradaptasi dengan baik, kreatif dan cerdas.
 - b. Kemampuan berpikir yang analitis dan logis, tanggap dalam menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci.
 - c. Strategi penentuan keputusan yang mencakup independen, objektif dan memiliki integritas tinggi.
3. Keahlian khusus auditor, keahlian khusus untuk berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi dengan efektif. Auditor harus memahami dengan baik bagaimana seharusnya berhubungan dengan auditnya dan mampu untuk selalu mempertahankan

tingkat kepuasan auditinya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah juga dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan atas peran auditor. Untuk mampu dan sukses berhubungan dengan orang lain, auditor harus mampu untuk memperoleh pemahaman apa yang membuat orang lain senang. Auditor harus memiliki empati atas masalah orang lain. Auditor harus sensitif dan mampu memahami apa yang membuat orang lain tersebut frustrasi atas masalah tersebut. Dan auditor harus memiliki taktik dan strategi yang tepat agar mampu memperoleh informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang produktif tanpa harus membuat konflik dengan orang tersebut. Agar mampu memberikan pendapat yang profesional, seorang auditor harus memiliki integritas, objektivitas dan tanggungjawab yang memadai agar mampu menjalankan aktivitas profesinya. Seorang auditor harus mampu mengembangkan suatu masalah berdasarkan fakta yang terjadi, menempatkan fakta pada perspektif atau tempatnya, secara objektif mengevaluasi materialitas dari temuan, tidak dipengaruhi unsur personal, benar-benar dapat dipercaya dan bertanggungjawab sepenuhnya atas penugasan yang dilakukan. Auditor juga harus menunjukkan sikap yang positif, memiliki inisiatif dan imajinatif untuk mendapatkan berbagai cara mengidentifikasi masalah dan potensi masalah yang berkembang.

Auditor dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: (1) Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) Auditor Eksternal Pemerintah dimana pelaksanaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2) Auditor Internal Pemerintahan dimana lebih dikenal dengan sebutan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen atau LPDN dan Badan Pengawas Daerah. (2) Auditor Intern adalah auditor yang bekerja di suatu perusahaan dan berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya adalah membantu manajemen perusahaan tempat ia bekerja. (3) Auditor Independen atau Akuntan Publik biasanya melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan terbuka.

Tanggung jawab auditor adalah: (1) Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjaannya. (2) Sistem Akuntansi. Auditor

harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan proses transaksi dan menilai kecukupan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. (3) Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan *reliable* untuk memberikan kesimpulan rasional. (4) Pengendalian Intern. Apabila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan *compliance test*. (5) Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan.

Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

2.2.4 Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan

Kecurangan berupa korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut tidak mudah melainkan harus melalui prosedur yang tepat untuk memperoleh bukti yang kuat. Pelaksanaannya tentu membutuhkan pihak-pihak yang berkompeten dalam mengenai kasus kecurangan tersebut (Vona, 2016).

Diharapkan dengan waktu yang cukup singkat, auditor mampu mendeteksi semua kecurangan yang ada. Sedangkan dalam mencapai efektivitasnya dalam rangka menjalankan audit seorang Auditor harus memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini sangat berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Kemudian secara garis besar, tahapan audit dimulai dari perencanaan hingga laporan penemuan.

Seorang Auditor menggunakan teknik audit yang mencakup hal-hal berikut: memeriksa fisik (*physical examination*), meminta konfirmasi (*confirmation*), memeriksa dokumen (*documentation review*), analitikan (*analytical review*), meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee (*inquires of the auditee*), menghitung kembali (*reperformance*), dan mengamati (*observation*). Apabila Auditor sudah memiliki kemampuan yang disebutkan di atas dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka audit yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan akan efektif (Tuanakotta, 2015).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Kemampuan Teknis Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Kecurangan

Seorang Auditor yang melaksanakan audit harus memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Seorang Auditor menggunakan tujuh teknik audit dalam prosedur pelaksanaannya yaitu memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review anatikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee, menghitung kembali, dan mengamati. Seorang Auditor yang memiliki pengalaman lebih dalam mengaudit sangat berpengaruh dalam mengungkapkan kecurangan, dimana pengetahuan Auditor terhadap kesalahan dan pendeteksian kecurangan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya akan menyebabkan mereka lebih teliti dan waspada terhadap potensi kesalahan dan kecurangan untuk audit berikutnya.

Auditor yang memiliki pengalaman lebih akan cenderung memiliki pengetahuan tentang kecurangan dan kekeliruan yang lebih, mengingat banyak kasus yang sudah ditemui, sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan auditor yang tidak berpengalaman (Asih, 2016).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Auditor yang memiliki kemampuan secara teknis dan pengalaman yang banyak dalam melaksanakan prosedur audit yang sesuai, maka auditor tersebut akan meningkatkan efektif dalam pembuktian kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1 : Kemampuan teknis auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

2.3.2. Pengaruh Kemampuan Non-Teknis Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Kecurangan

Seorang Auditor harus memiliki kemampuan non teknis, dimana kemampuan non teknis yang dimaksud adalah kemampuan dalam diri seorang Auditor yang baik, dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor personal dan pengalaman yang cukup. Kemampuan non teknis meliputi:

1. Percaya diri, tanggung jawab, ketekunan, ulet dan enerjik

2. Kemampuan berpikir secara analitis dan logis, cerdas, tanggap, cepat, dan berusaha menyelesaikan masalah dan yang pasti detail terperinci.
3. Memiliki strategi penentuan keputusan yang mencakup independen, objektif, dan integritas yang tinggi (Rasuli dan Sulistiyowati 2015).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti adalah diterima, yaitu kemampuan non-teknis Auditor memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Kemampuan non-teknis disini yang dimaksud adalah kemampuan interpersonal yaitu tanggung jawab, pengendalian diri, integritas dan percaya serta yakin bahwa seorang Auditor telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Auditor yang memiliki kemampuan non-teknis yang cukup dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan, sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H2 : Kemampuan non-teknis auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.


2.3.3. Pengaruh Keahlian Khusus Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Kecurangan

Audit berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkapan kecurangan dan penemuan bukti-bukti yang dikumpulkan pada proses penindakan hukum (Karyono, 2015). Seorang auditor yang melaksanakan audit harus memiliki kualitas, keterampilan dan keahlian khusus serta kualitas mental dan fisik yang baik. Sikap penting lainnya yang harus dimiliki oleh seorang Auditor adalah sikap profesionalisme, dimana sebagai seorang Auditor harus menggunakan kemahiran profesional yang cermat dan seksama, yang memungkinkan Auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang Auditor sangat penting dalam pengungkapan kecurangan dan penemuan bukti-bukti audit yang dikumpulkan pada saat proses audit dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan. maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H3 : Keahlian khusus auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual